



P U T U S A N

No. 231 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. WIDJAYA TJANDRA bin GUNAWAN TJANDRA, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Villa Inti Persada Blok D-3 No. 1 RT. 003/019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Wawan Setiawan, S.H., 2. Rudy Janardi, S.H., 3. Gabby Kusumowidagdo, S.H., dan Martopo, S.H., para Advokat, berkantor di Gedung Graha Cihampelas No. 41 A, Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

m e l a w a n :

TANTY LATIFAH YANA MELANI binti H. M. DJAELANI, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Villa Inti Persada Blok D-3 No. 1 RT. 003/019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, tanggal 14 Mei 1999, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 112/09/VI/1999 tanggal 03 Juni 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Jakarta;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan rukun saja. Pemohon selaku suami telah memberikan segala kemampuan terbaiknya guna memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Sehubungan dengan Pemohon berprofesi sebagai dokter, maka

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalankan tugasnya Pemohon dan Termohon sempat bertempat tinggal di daerah gunung Sugi, Lampung Tengah;

Bahwa selesai menjalankan tugasnya tersebut di atas, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Komplek Perumahan Villa Inti Persada Blok D-3 No.1 RT. 03, RW. 019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang hingga saat ini;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga berdasarkan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang dimulai pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Lampung setelah melahirkan anak pertama, Pemohon dan Termohon pada saat itu sempat hampir terjadi perceraian, namun baik Pemohon dengan Termohon mampu mengendalikan diri, maka rencana perceraian dan keretakan rumah tangga mampu diatasi;

Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dan satu (1) anak perempuan, yaitu yang bernama:

- a. KEVIN CHANDRA, laki-laki, lahir di Lampung Tengah, 23 November 1999, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2.314/U/1999 tanggal 20 Desember 1999;
- b. Deihan Chandra, laki-laki, lahir di Tangerang, 23 Juli 2002, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/869-DKCS/2002 tanggal 5 September 2002;
- c. VIDYA ALYSSA CHANDRA, perempuan, lahir di Tangerang, 23 Desember 2004, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/121-DKCSKB/2005 tanggal 21 Februari 2005;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan hingga menimbulkan pertengkaran terus menerus dikarenakan sebagai berikut:

- a. Perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga, Termohon sering kali dinilai mengajari anak-anak untuk bertingkah laku tidak sopan dan tidak mentaati aturan yang diterapkan Pemohon. Termohon juga terlalu keras dalam mendidik anak, suka memukuli dengan menggunakan rotan hingga membahayakan perkembangan mental dan fisik anak;
- b. Termohon dinilai sangat boros dalam belanja pribadi dan rumah tangga. Termohon kurang memahami penghasilan Pemohon yang relatif kecil;
- c. Pemohon pernah beberapa kali di waktu malam hari sepulang kerja dari praktek dokter, tidak dibukakan pintu oleh Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Pemohon harus tidur di mobil. Kejadian ini mencerminkan Termohon sangat tidak menghargai Pemohon yang harus melaksanakan kewajibannya

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari nafkah, dan juga Termohon dapat dinilai tidak dapat melaksanakan kedudukannya sebagai seorang istri yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan permohonan cerai talak ini patut dikabulkan;

- d. Bahwa Termohon dinilai sudah tidak taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon bukan sebagai istri maupun ibu yang baik dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sering menelantarkan suami maupun anak-anaknya, seperti bulan Juni 2008, Termohon pergi jalan-jalan ke Eropa sedangkan Pemohon tidak mengijinkan. Akan tetapi Termohon memaksakan kehendaknya (minta izin dengan cara memaksa). Padahal sebagai isteri apabila pergi ke luar negeri tanpa didampingi maupun tidak memperoleh izin dari muhrimnya, secara hukum dan agama tidak dibenarkan. Tanggal 24 Desember 2008, kejadian serupa diulang kembali oleh Termohon pergi keliling Eropa kurang lebih 1 (satu) bulan; Kategori menelantarkan anak-anak dalam hal ini cukup berat, karena anak yang pertama baru berusia 10 tahun, anak kedua berusia 7 tahun, dan anak ketiganya berusia 5 tahun. Ketiga anak tersebut masih di bawah umur, ditinggal begitu saja oleh Termohon kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 2 (dua) kali perjalanan keliling Eropa dalam waktu yang berbeda;
- e. Pada saat Pemohon sakit keras dan dalam keadaan koma, Termohon tetap meninggalkan Pemohon pergi keluar negeri untuk jalan-jalan ke Eropa. Padahal seyogyanya Termohon wajib membatalkan kepergiannya untuk mengurus dan merawat suaminya;
- e. Adanya dugaan bahwa Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) yang berdomisili di luar negeri, dikarenakan kepergian Termohon ke Eropa bulan Juni 2008 maupun bulan Desember 2008 hingga 21 Januari 2009 serta kecurigaan Pemohon cukup kuat dan punya dasar setelah mengetahui sendiri bahwa Termohon punya hobby sering bermain internet hingga larut malam;

Bahwa sejak Juni 2008 Termohon melakukan perjalanan ke Eropa, sedangkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon saling mengabaikan kewajibannya masing-masing;

Bahwa sikap dan perlakuan Termohon selaku istri kepada Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;:

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kedamaian lagi sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa mengingat ketiga anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pendidikan maupun biaya hidup, sedangkan Termohon sebagai ibunya kurang memperhatikan anak-anaknya sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar hak pemeliharaan anak (Hadhonah) diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandung karena:

- a. Termohon hanyalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga sangatlah berat bila dibebani biaya hidup, biaya sekolah dan biaya-biaya lain anak-anaknya yang sangat besar”;
- b. Termohon selaku ibu, sering kali menelantarkan anak-anaknya dengan lebih mementingkan diri sendiri, seperti contohnya melakukan perjalanan keliling Eropa, sering kali melakukan pemborosan uang yang tidak wajar tanpa memperdulikan kondisi keuangan suami, memakai kartu kredit Pemohon sesuai rekening tagihan bulanan tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp 12.555.336,- hanya untuk pola hidup berfoya-foya;
- c. Dengan adanya dugaan Termohon mempunyai pria idaman lain berkebangsaan Eropa, dimungkinkan akan menelantarkan anak-anaknya dan lebih mementingkan kepentingan hidupnya sendiri dari pada kepentingan keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Dr. Widjaya Tjandra bin Gunawan Tjandra untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Tanty Latifah Yana Melani binti H. M. Djaelani di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak-anak dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Kevin Chandra (laki-laki) lahir di Lampung Tengah, 23 November 1999, Deihan Chandra (laki-laki) lahir di Tangerang, 23 Juli 2002, dan Vidya Alyssa Chandra (perempuan) lahir di Tangerang 23 Desember 2004, dalam hadhonah/pemeliharaan Pemohon tanpa mengurangi hak dan kewajiban Termohon sebagai ibunya;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Termohon;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa karena ke 3 (tiga) anak kesemuanya belum mumayyiz yaitu:

1. Kevin Chandra (laki-laki) usia 9 tahun;
2. Deihan Chandra (laki-laki) usia 6 tahun;
3. Vidya Alyssa Chandra (perempuan) usia 4 tahun;

Maka berdasarkan Yurisprudensi MA. No. 239. K/Sip/1968 jo. Yurisprudensi MA.RI. No. 102 K/Sip/1973, dan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam seharusnya Termohon sebagai ibu kandung, diberikan hak untuk mengasuh dan merawat ke-3 (tiga) anak-anak tersebut;

Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, Termohon lebih berhak untuk ditetapkan sebagai wali atas anak-anak yang belum mumayyiz karena:

1. Secara batin hubungan Termohon sebagai ibu kandung dengan ke-3 (tiga) anak-anaknya tersebut lebih dekat;
2. Anak-anak beragama Islam, maka sangat beralasan timbul kekhawatiran apabila anak-anak tersebut tidak di bawah perwalian Termohon, akan terjadi pemaksaan pindah ke Agama Budha;
3. Secara moril dan materiil Termohon mampu untuk memberikan kasih sayang, mendidik dan membiayai kehidupan ketiga anak tersebut;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, juga memperoleh harta bersama antara lain berupa:

1. Sebidang tanah seluas \pm 240 M² berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, terletak di Komplek Perumahan Villa Inti Persada Blok D-3 No. 1, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM. a/n. Dr. Widjaya Tjandra (Pemohon);
2. Satu unit mobil sedan merek Toyota Vios tahun 2004 No. Polisi B 808 KF STNK a/n. Dr. Widjaya Tjandra (Pemohon) warna kuning metalik rangka No. MR 053 HY 4249014170, No. mesin 1NZX163550;
3. Satu unit mobil Minibus merk Toyota Kijang tahun 2004 No. Polisi B 68 LF STNK a/n. Susanto Tanuwijoyo warna hijau metalik rangka No. MHFXW 42GX42001055, No. Mesin 1TR6003222;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004 No. Polisi B 6889 BCE STNK a/n. Dr. Widjaya Tjandra (Pemohon) warna hitam rangka No. MH1HB 21174K433206, No. mesin H821E1431409;

Walaupun menurut hukum harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah merupakan harta bersama dan apabila terjadi perceraian masing-masing pihak memperoleh bagian yang sama, akan tetapi Termohon tidak menghendaki harta bersama tersebut dibagi dengan alasan harta (khususnya tanah berikut bangunan rumah tersebut di atas) saat ini sedang dan akan terus ditempati sebagai rumah tinggal oleh anak-anak bersama Termohon. Oleh karena itu Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi tentang harta bersama yaitu:

1. Terhadap sebidang tanah seluas \pm 240 M² berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Villa Inti Persada, Blok D-3 No. 1, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM. a/n. Dr. Widjaya Tjandra (Pemohon) dan tidak akan dibagi/dijual, akan tetapi merupakan hak bersama (sementara anak-anak belum dewasa) dan mulai saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati ketiga anak bersama dengan Termohon sebagai wali ibunya;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang B 68 LF menjadi hak Termohon yang akan dipergunakan untuk kepentingan transportasi anak-anak;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit B 6889 BCE menjadi milik Termohon yang akan dipergunakan untuk kepentingan transportasi kebutuhan rumah tangga;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Vios B 808 KF yang saat ini berada di tangan dan di bawah kekuasaan Pemohon (informasi yang diperoleh, mobil tersebut telah dijual oleh Pemohon) menjadi hak Pemohon;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf D Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memberikan biaya hadhonah terhadap ketiga anaknya tersebut hingga usia 21 tahun, bahkan Termohon menuntut agar Pemohon berkewajiban untuk memberikan biaya hadhonah tersebut hingga anak-anak menyelesaikan pendidikan S1 yang berdasarkan kebiasaan selama ini setiap bulan masing-masing membutuhkan biaya hidup (di luar biaya kesehatan) sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan untuk kebutuhan tersebut akan terus bertambah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan nilai uang pada bulan berjalan, dan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak setiap awal tahun pendidikan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-/anak tahun;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewajiban Pemohon setiap bulan harus dilakukan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berjalan yang diberikan secara tunai ataupun melalui transfer ke rekening Bank yang akan ditentukan oleh Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak Desember 2008 hingga Mei 2009 (selama 6 bulan) dan tidak pernah memberikan biaya hadhonah sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan, maka Pemohon mempunyai kewajiban terhutang sebesar Rp. 90.000.000,- yang harus dibayarkan secara tunai melalui Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami, maka sesuai Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib memberikan uang mut'ah kepada Termohon yang menurut kepatutan dan kemampuan Pemohon adalah sebesar Rp. 100.000.000,- juga nafkah iddah sebesar Rp. 100.000.000,- yang dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan putusan sebagai berikut:

- Memutuskan, mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
- Memutuskan memberikan hak kepada Termohon untuk menjadi wali ibu yang berhak untuk mengasuh dan mendidik anak-anak hasil perkawinan yang masih di bawah umur yaitu:
 1. Kevin Chandra (laki-laki) usia 6 tahun;
 2. Deihan Chandra (laki-laki) usia 4 tahun;
 3. Vidya Alyssa Chandra (perempuan) usia 4 tahun;
- Memutuskan, menetapkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berupa:
 1. Sebidang tanah seluas \pm 240 M² berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Villa Inti Persada Blok D3 No. 1, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM. a/n. Dr. Widjaya Tjandra (Pemohon), sebagai harta bersama yang tidak dibagi untuk ditempati oleh ketiga anak hasil perkawinan hingga mereka dewasa bersama dengan Termohon;
 2. Satu unit mobil Minibus merek Toyota Kijang tahun 2004 No. Polisi B 68 LF STNK a/n. Susanto Tanuwijoyo warna hijau metalik rangka

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. MHFXW42GX42001055, No. Mesin 1TR6003222 menjadi hak Termohon untuk kepentingan transportasi anak-anak;

3. Satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2004 No. Polisi B 6889 BCE STNK a/n. Dr. Widjaya Tjandra (Pemohon) warna hitam rangka No. MH1HB21174K433206, No. mesin H821E1431409 menjadi hak milik Termohon untuk kepentingan transportasi kebutuhan rumah tangga;

4. Satu unit mobil sedan merek Toyota Vios tahun 2004 No. Polisi B 808 KF STNK a/n Dr. Widjaya Tjandra (Pemohon) warna kuning metalik rangka No. MR 053 HY 4249014170, No. mesin 1NZX163550 menjadi hak Pemohon;

- Memutuskan, menetapkan Pemohon wajib memberikan biaya hidup sebesar Rp. 15.000.000,- kepada ketiga anak hasil perkawinan setiap bulannya, yang besarnya akan terus bertambah sesuai dengan tingkat kebutuhan, secara tunai melalui Termohon paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan;
- Memutuskan, menetapkan Pemohon wajib membayar biaya pendidikan pada awal tahun sebesar Rp. 10.000.000,-/anak/tahun;
- Memutuskan, menetapkan Pemohon wajib memberikan biaya hadhonah yang masih terhutang sebesar Rp. 90.000.000,- yang dibayarkan secara tunai melalui Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- Memutuskan, menetapkan Pemohon wajib memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000,000,- secara tunai dan seketika sebelum Pemohon mengucapkan ikrar Talak;
- Memutuskan, menetapkan Pemohon wajib memberikan uang iddah kepada Termohon sebesar Rp 100.000.000,- secara tunai dan seketika sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 337/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 13 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Dr. Widjaya Tjandra bin Gunawan Chandra) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (Tanty Latifah Yana binti H. M. Djaelani);
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon untuk sebagian;
2. Menetapkan 3 orang anak Pemohon dan Termohon nama: 1. Kevin Chandra (L) usia 9 tahun, 2. Deihan Chanda (L) usia 6 tahun dan 3. Vidya Alyssa Chandra (P) usia 4 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut di atas, melalui Termohon sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan kepada setiap anak tersebut, melalui Termohon setiap awal tahun ajaran sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon uang mut'ah sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusannya No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Btn tanggal 26 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H.yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat Rekonvensi dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor. 337/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 13 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 H. Dengan memperbaiki sepanjang mengenai susunan amar putusan dan nafkah anak sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Dr. Widjaya Tjandra bin Gunawan Chandra) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Tanty Latifah Yana binti H. M. Djaelani);

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi uang selama iddah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum kepada Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi uang mut'ah sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan 3 orang anak Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama: 1. Kevin Chandra (L) usia 9 tahun, 2. Deihan Chanda (L) usia 6 tahun dan 3. Vidya Alyssa Chandra (P) usia 4 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan memberikan kesempatan kepada Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut pada hari yang disepakati;
6. Menghukum Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut di atas, melalui Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi setiap anak sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, mandiri berumur 21 tahun;
7. Menghukum Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan kepada setiap anak tersebut, melalui Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi setiap awal tahun ajaran sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga 3 orang anam berjumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
8. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 337/Pdt.G/2009/PA.Tgrs yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 06 Januari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 12 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 26 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Rekonvensi:

- I. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Facti berdasarkan Perkiraan dan/atau Asumsi:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Btn tertanggal 26 November 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang No. 337/Pdt.G/2009/PA.Tgrs perihal pertimbangan hukum dalam rekonvensi, yang pada halaman 27 alinea 5 menyatakan "Menimbang bahwa dari jawaban Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat, bahwa diperkirakan mulai bulan Juli 2009, Pemohon sudah mulai bisa praktek sebagai dokter...";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut berdasarkan perkiraan dan atau asumsi belaka tentang dapat berprakteknya lagi Pemohon Kasasi bukan berdasarkan fakta yang terbukti di muka persidangan kondisi Pemohon

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



Kasasi yang masih dalam kondisi pemulihan akibat operasi tumor otak sebagaimana terbukti dalam bukti P-13, P-15, P-16 serta P-18 s/d P-52;

Bahwa pengambilan putusan berdasarkan perkiraan dan atau asumsi tersebut maka Judex Facti jelas melakukan kekhilafan dan atau kelalaian sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena: 3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah diambil sebagai dasar hukum untuk menetapkan besarnya nafkah buat anak-anak, biaya pendidikan anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan dan amar putusan hukum Judex Facti tersebut haruslah tidak mempunyai nilai secara hukum sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Judex Facti terkait Besarnya Nafkah Anak, Biaya Pendidikan Anak. Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah:

1. Nafkah Anak dan Biaya Pendidikan Anak:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memutuskan besarnya nafkah anak, masing-masing Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total menjadi Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan serta biaya pendidikan anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per anak sehingga total Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun. Judex Facti sama sekali tidak cermat dalam mempertimbangkan kondisi Pemohon Kasasi yang masih sakit akibat operasi otak sebagaimana bukti P-13, P-15, P-16 serta P-18 s/d P-52 serta masih mempunyai kewajiban hutang sebesar USD 35.000 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika) bukti P-15 dan P-16;

Bahwa besarnya nafkah anak harus memperhitungkan kesanggupan dan kemampuan dari orang tua tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yakni “Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan



dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa seorang bapak dalam kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka beban kewajiban tersebut harus ditanggung bersama-sama dengan ibunya yang mempunyai penghasilan sendiri, sebagaimana keterangan saksi di bawah sumpah Krissanty binti Syahriah Aziz dan saksi Ely Rosalina V. Sirait binti Wilson Sirait yang menyatakan bahwa kepergian Termohon Kasasi ke Eropa sebanyak dua kali (bulan Juli dan Desember 2008) adalah dalam rangka pekerjaan. Bahwa sebagai bukti lain Termohon Kasasi mempunyai kemampuan ekonomi sendiri terbukti dari pernyataannya dalam surat jawaban hal 5 (lima) angka 2 (dua) serta dalam hal 6 (enam) angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi mempunyai kemampuan untuk menghidupi dan membiayai kehidupan secara ekonomi ketiga anak tersebut. Atas dasar tersebut adalah adil jika nafkah serta biaya pendidikan anak-anak ditanggung bersama. Bahwa atas dasar hal tersebut maka kesanggupan Pemohon Kasasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dikabulkan mengingat kondisi Pemohon Kasasi yang masih sakit. Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan tentang nafkah anak-anak sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan karena tidak adil bagi Pemohon kasasi yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak punya penghasilan tetap;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan tentang besarnya biaya pendidikan anak karena tidak didasarkan atas kemampuan dan kondisi nyata Pemohon Kasasi yang masih sakit sebagaimana bukti P-13, P-15, P-16 serta P-18 s/d P-52 serta masih mempunyai kewajiban hutang sebesar USD 35.000 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika) bukti P-15 dan P-16;

Bahwa besarnya biaya pendidikan anak harus memperhitungkan kesanggupan dan kemampuan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya". Atas dasar tersebut maka kesanggupan Pemohon Kasasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertahun untuk biaya pendidikan tiga orang anak tersebut adalah batas kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang layak untuk dikabulkan mengingat kondisi Pemohon Kasasi yang masih sakit;

Bahwa beban Pemohon Kasasi/Pemohon semakin berat karena harta benda yang Pemohon Kasasi dapatkan selama masih bisa bekerja berupa sebidang tanah seluas \pm 240 m² berikut bangunan rumah beserta isinya yang beralamat di Komplek Perumahan Villa Inti Persada Blok D-3 No. 1 RT. 003, RW. 009, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang dengan bukti kepemilikan atas nama Dr. Widjaya Tjandra Pemohon Kasasi/Pemohon serta sebuah kendaraan roda empat (mobil) minibus merek Toyota tahun 2004, No Pol. B-68-LF, warna hijau metalik, No. rangka MHFXW42GX42001055, No. mesin ITR6003222 a/n. Susanto Tanuwijoyono dan sepeda motor merek Honda Supra Fit, No. Pol B-6889-BCE, warna hitam, No. rangka MHIHB21174K433206, No. mesin H821E1431409 a/n. Dr. Widjaya Tjandra Pemohon Kasasi/Pemohon masih dikuasai seluruhnya oleh Termohon Kasasi/Termohon;

Bahwa atas dasar tersebut maka pertimbangan hukum dan amar putusan tentang besarnya biaya pendidikan buat anak sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan karena tidak adil bagi Pemohon Kasasi yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak punya penghasilan tetap;

2. Keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon atas Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan tentang besarnya jumlah Nafkah Lampau:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperkuat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang jumlah nafkah lampau karena Judex Facti telah terbukti tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan tentang kondisi nyata dari Pemohon Kasasi/Pemohon yang masih sakit akibat operasi tumor otak sebagaimana terbukti dalam bukti P-13, P-15, P-16 serta P-18 s/d P-52 serta masih mempunyai kewajiban hutang sebesar USD 35.000 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika) bukti P-15 dan P-16 serta terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Termohon telah menerima uang dari Pemohon Kasasi/Pemohon sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 5 Desember 2008 sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 10 Desember 2008 sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana terbukti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa halaman 28 (dua

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010



puluh delapan) alinea 2 (dua) bahwa dana tersebut akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 6 (enam) bulan lebih jika dipergunakan secara ekonomis dan terlebih terbukti bahwa Terbanding mempunyai penghasilan sendiri;

Bahwa atas dasar tersebut maka pertimbangan hukum dan amar putusan tentang nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan karena tidak adil bagi Pemohon Kasasi/Pemohon yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak punya penghasilan tetap;

3. Keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon atas Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan tentang besarnya Nafkah Iddah:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperkuat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang besarnya nafkah iddah karena Judex Facti telah terbukti tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan tentang kondisi nyata dari Pemohon Kasasi/Pemohon yang masih sakit akibat operasi tumor otak sebagaimana terbukti dalam bukti P-13, P-15, P-16 serta P-18 s/d P-52 serta masih mempunyai kewajiban hutang sebesar USD 35.000 (tiga puluh lima dolar Amerika) bukti P-15 dan P-16;

Bahwa penentuan besarnya nafkah iddah harus melihat kemampuan Pemohon Kasasi selaku suami yang saat ini dalam masa pengobatan memerlukan biaya banyak serta masih tergantung dari orang tua dan saudara Pemohon Kasasi sebagaimana keterangan saksi Gunawan Tjandra dan saksi Hendri bin Rudy Hartono. Maka atas dasar tersebut maka pertimbangan hukum dan amar putusan tentang nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan karena tidak adil bagi Pemohon Kasasi yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak punya penghasilan tetap;

4. Keberatan Pemohon Kasasi atas Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan tentang besarnya Mut'ah:

Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan tentang besarnya mut'ah karena Judex Facti telah terbukti tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan tentang kondisi Pemohon Kasasi yang masih sakit akibat operasi tumor otak sebagaimana bukti P-13, P-15, P-16 serta P-18 s/d P-52 serta masih mempunyai kewajiban hutang sebesar USD 35.000 (tiga puluh lima dolar Amerika) bukti P-15 dan P-16;



Bahwa penentuan besarnya mut'ah yang menurut artinya adalah hadiah dan atau tanda kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Bahwa dari hal tersebut sudah sangat jelas dan seharusnya Judex Facti harus melihat kemampuan ekonomi Pemohon Kasasi selaku suami yang saat ini sedang dalam masa pengobatan yang memerlukan biaya dan masih tergantung dari orang tua dan saudara sebagaimana keterangan saksi Gunawan Tjandra dan saksi Hendri bin Rudy Hartono untuk dapat memenuhi besarnya biaya mut'ah tersebut;

Bahwa atas dasar tersebut maka pertimbangan hukum dan amar putusan tentang biaya mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan karena tidak adil bagi Pemohon Kasasi yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak punya penghasilan tetap;

3. Keberatan Pemohon Kasasi atas Pertimbangan Hukum dan Amar putusan yang tidak Mengabulkan tentang Harta Bersama atau Harta Gono Gini, yaitu sebidang tanah seluas \pm 240 M² berikut bangunan rumah sebesar beserta isinya yang beralamat di Komplek Perumahan Villa Inti Persada Blok D-3 No. 1, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang dengan bukti kepemilikan atas nama Dr. Widjaya Tjandra Pemohon Kasasi serta sebuah kendaraan roda empat (mobil) Minibus merek Toyota tahun 2004, No Pol. B-68-LF, warna hijau metalik, No. rangka MHFXW42GX42001055, No. mesin ITR6003222 a/n. Susanto Tanuwijoyono dan sepeda motor merek Honda Supra Fit, No. Pol B-6889-BCE, warna hitam, No. rangka MHIHB21174K433206, No. mesin H821E1431409 a/n. Dr. Widjaya Tjandra (Pembanding) serta deposito atas nama Termohon di Bank Mandiri Cabang Pondok Cabe sebesar Rp 95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) serta sejumlah perhiasan ditambah dengan hutang Pemohon Kasasi kepada Sdr. Hendri sebesar Rp 35.000 dolar Amerika. Bahwa harta bersama tersebut seharusnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang harus dibagi sesuai dengan aturan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 91 angka 1, 2 dan 3 jo. Pasal 93 angka 2, 3 dan 4 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;



Bahwa atas hal tersebut sudah sangat jelas sesuai dengan perkara a quo sehingga tentang penolakan Majelis Hakim Judex Facti tentang harta bersama dalam perkara a quo baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya tidak berdasarkan hukum sehingga Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan yang menolak tentang harta bersama dan mengadili sendiri dengan mengabulkan putusan tentang adanya harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki lagi sepanjang mengenai penyampaian salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. WIDJAYA TJANDRA bin GUNAWAN TJANDRA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. WIDJAYA TJANDRA bin GUNAWAN TJANDRA** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Btn. tanggal 26 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 337/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 13 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Dr. Widjaya Tjandra bin Gunawan Chandra) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Tanty Latifah Yana binti H. M. Djaelani) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 2.3. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: 1. Kevin Chandra (L) usia 9 tahun 2, Deihan Chanda (L) usia 6 tahun dan 3 Vidya Alyssa Chandra (P) usia 4 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut pada hari yang disepakati;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas, melalui Penggugat Rekonvensi, yang setiap anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan hingga masing-masing anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan setiap awal tahun ajaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada setiap anak tersebut, melalui Penggugat Rekonvensi, sehingga seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 231 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 Juli 2010** oleh **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp	<u>489.000,-</u>
Jumlah	Rp	500.000,-

Panitera Pengganti,